



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENGUMUMAN  
NOMOR : 26/PL.02.2-Pu/74/2/2024


TENTANG  
JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ini diumumkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 90 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan :
  - a. syarat minimal dukungan berjumlah 186.794 (*seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat*);
  - b. sebaran minimal dukungan berjumlah 9 (*sembilan*) Kabupaten/ Kota.
2. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan meliputi :
  - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dan jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK diserahkan dalam bentuk fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan bentuk digital yang diunggah melalui silon.

- b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy KTP-el menggunakan Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dan diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui silon;
- c. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN. IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih dan diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui silon.
3. Waktu dan tempat penyerahan :
- a. Hari/tanggal : Rabu s.d Sabtu/ 8 s.d 11 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita  
Hari/tanggal : Minggu, 12 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 Wita
- b. Tempat : Helpdesk Pencalonan Lt.2  
(Kantor KPU Prov. Sulawesi Tenggara)
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sdr. Rismanto/082136021288 dan Sahrin Muslimin/085241607018.

Demikian untuk diketahui.

Kendari, 5 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
  
A s r i l